

Partisipasi Lanal Kotabaru dalam Kick Off Penanaman dan Pemulihan DAS



<https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/10/26/kick-off-penanaman-dan-pemulihan-daerah-aliran-sungai-lanal-kotabaru-ikut-tanam-pohon>

Kick Off Penanaman Serentak se-Kalimantan Selatan dan Peringatan Gerakan Pemulihan Daerah Aliran sungai tahun 2019 digelar di hutan Desa Mekarapura Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru, Jumat (25/10/2019) pagi. Hadir dalam kegiatan tersebut Sekda Kotabaru Drs H Said Ahmad MM. Palaksa Lanal Kotabaru. Mayor Laut (P) Agus Sulistyio Budi SH, Kasdim 1004 Kotabaru Mayor Inf Samsul Khusairi. Kepala KPH Sengayam Bambang Supriyono SHut. Danramil Pulau Laut Tengah Kapten Inf Supriyanto. Babinsa se-Kecamatan Pulau Laut Tengah. Polsek Pulau Laut Tengah Iptu H Pato. Perwakilan Kejari Kotabaru AA Putu Juni Artana Putra. Pengurus Jalasenastri Cabang 5 Korcab XIII DJA II Lanal Kotabaru, Dinas Kehutanan Kotabaru, Polisi Kehutanan Kotabaru, Ibu PKK Pemkab Kotabaru, KPH se-Kotabaru dan Perwakilan Mahasiswa se-Kotabaru. Acara juga diisi penyerahan bibit secara simbolis kepada perwakilan masyarakat (KTH) dalam rangka mendukung gerakan revolusi biru. Setelah sambutan gubernur Kalimantan Selatan yang dibacakan oleh Sekda Kotabaru kemudian penanaman bibit secara simbolis oleh Sekda dan diikuti oleh Forkopimda.

(diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/10/26/kick-off-penanaman-dan-pemulihan-daerah-aliran-sungai-lanal-kotabaru-ikut-tanam-pohon>)

Pada artikel yang berbeda disampaikan, Pelaksanaan Kick Off penanaman serentak merupakan gerakan nasional sebagai pemulihan daerah aliran sungai tingkat kabupaten kotabaru. Penanaman berlokasi didesa sungai pasir kecamatan pulau laut tengah, Jum'at 25/10/2019, Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan. Said Akhmad berharap agar penanaman sebagai pemulihan Daerah aliran sungai bisa dijadikan penyerapan air. Kegiatan penanaman selain diikuti dengan partisipasi SKPD dan Forkopimda, juga dihadiri oleh perusahaan-perusahaan swasta.

(diringkas dari <https://www.suarakalimantan.com/2019/10/penanaman-pohon-sebagai-pemulihan-daerah-aliran-sungai/>)

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/10/26/kick-off-penanaman-dan-pemulihan-daerah-aliran-sungai-lanal-kotabaru-ikut-tanam-pohon>, 26 Oktober 2019
2. <https://www.suarakalimantan.com/2019/10/penanaman-pohon-sebagai-pemulihan-daerah-aliran-sungai/>, 26 Oktober 2019.

Catatan:

- **Pengaturan mengenai Pengelolaan dan Pemeliharaan Daerah Air Sungai (DAS)** mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
- **Pengelolaan dan Pemeliharaan Daerah Air Sungai**
 1. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. (PP 38/2011 Psl. 1 angka 1)
 2. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat

merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. (PP 38/2011 Psl. 1 angka 5)

3. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan. (PP 37/2012 Psl. 1 angka 2)
4. Kegiatan Pengelolaan DAS dilaksanakan berdasarkan Rencana Pengelolaan DAS yang telah ditetapkan dan menjadi acuan rencana pembangunan sektor dan rencana pembangunan wilayah administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3). (PP 37/2012 Psl. 38)
5. Kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan pada:
(PP 37/2012 Psl. 39)
 - DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya; dan
 - DAS yang akan dipertahankan daya dukungnya.
6. Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, meliputi: (PP 37/2012 Psl. 40)
 - optimalisasi penggunaan lahan sesuai dengan fungsi dan Daya Dukung wilayah;
 - penerapan teknik konservasi tanah dan air dilakukan dalam rangka pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
 - pengelolaan vegetasi dilakukan dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi dan reklamasi lahan;
 - peningkatan kepedulian dan peran serta Instansi Terkait dalam pengelolaan DAS; dan/atau
 - pengembangan kelembagaan Pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.
 - Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan teknis masing-masing kegiatan.
7. Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi: (PP 37/2012 Psl. 41)

- menjaga dan memelihara produktivitas dan keutuhan ekosistem dalam DAS secara berkelanjutan;
- bimbingan teknis dan fasilitasi dalam rangka penerapan teknik konservasi tanah dan air demi kelangsungan daerah tangkapan air, untuk menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
- peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sektor dan wilayah administrasi dalam rangka mempertahankan kelestarian vegetasi, keanekaragaman hayati dan produktivitas lahan; dan/atau
- peningkatan kapasitas kelembagaan Pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.
- Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan teknis masing-masing kegiatan.